

**SISTEM MAPPAJA ' BALE PANGGEMPANG
DI SULILI BARAT KAB. PINRANG
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

MELANI DWI WULANDARI

NIM: 15.2200.007

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

**SISTEM MAPPAJA ' BALE PANGGEMPANG
DI SULILI BARAT KAB. PINRANG
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

MELANI DWI WULANDARI

NIM. 15.2200.007

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

**SISTEM MAPPAJA' BALE PANGGEMPANG
DI SULILI BARAT KAB. PINRANG
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**MELANI DWI WULANDARI
NIM: 15.2200.007**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* Di Sulili
Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi
Islam)
Nama Mahasiswa : Melani Dwi Wulandari
NIM : 15.2200.007
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : No. B.324/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**SISTEM MAPPAJA' BALE PANGGEMPANG
DI SULILI BARAT KAB. PINRANG
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**


Disusun dan Diajukan Oleh

MELANI DWI WULANDARI
NIM: 15.2200.007

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 23 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag. (.....)
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping: Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (.....)
NIP : 19870418 201503 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Rektor,
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002


Dekan,
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa : Melani Dwi Wulandari
NIM : 15.2200.007
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare B.324/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Wahidin, M.HI.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

KEMENTERIAN Agama
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmani Rahim

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Begitupula, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Sayyidina Muhammad al- Mustafa saw.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Amir dan Ibunda Kasmini tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu. Terimakasih untuk kakakku Sapruddin dan adik-adikku Sahrul, Ida Andriani, dan Nur Aqidah yang menjadi penyemangat bagiku.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Kepala Desa dan seluruh jajaran staf Desa yang memberikan izin meneliti di Sulili Barat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Para Informan di Sulili Barat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang baik itu pemilik empang maupun *pappaja'* yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang sistem *mappaja' bale pangngempang*.
8. Para Sahabat Istiqomah; Fitri Wulandari, Darma, Sutiyan, Rosmaya dan Rini Angreani, Sahabat dan Keluarga Marennu; Nursafika, Rasmi, Nuraini Masyur, Hamdani Nawir, dan Almunawwara, Sahabat KPM Damai; Andi Siskawani, Ririn, Masita, Nurhalisa, Evi Damayanti, Rais, dan Riyan, Sahabat seperjuangan; Jasmia, Evi Karmila, Riska Afriyanti, Nurul Hidayah, Reski Anugrah, dan Sitti Nuralisah, Serta sahabat sejarah perjuangan LIBAM dan semua keluarga besar LIBAM IAIN Parepare atas segala suntikan semangat dan doa dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

9. Teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak sempat penulis sebutkan namanya.
10. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang sifatnya konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak amal mereka diterima sebagai ibadah oleh Allah swt serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. *Aamiin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pada pembaca pada umumnya dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan dan Agama. Terkhusus kepada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah swt. *Aamiin*.

IAIN
PAREPARE

Parepare, 01 Januari 2020
Penulis



Melani Dwi Wulandari
Nim. 15.200.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melani Dwi Wulandari
NIM : 15.2200.007
Tempat/Tgl. Lahir : Salokarajae/ 01 Oktober 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat
Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 01 Januari 2019
Penulis



Melani Dwi Wulandari
NIM: 15.2200.007

ABSTRAK

Melani Dwi Wulandari. *Sistem Mappaja' Bale Pangngempang di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag. dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI).

Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya, dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin bertambah. Jual beli merupakan salah satu cara untuk saling bertukar kebutuhan. Karena jual beli menjadi kebutuhan manusia, maka Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Sebagian besar masyarakat Sulili Barat kab. Pinrang bermata pencaharian sebagai petani di tambak/empang. Dikalangan petani lazim dikenal penjualan hasil panen dengan cara *mappaja' bale pangngempang*. *Mappaja' bale pangngempang* adalah salah satu sistem jual beli ikan yang mana ikan yang masi di dalam empang dihargai secara keseluruhan oleh penjual dan pembeli sebelum ikan tersebut ditangkap dan dihitung. Jual beli dengan sistem *mappaja'* ini dikhawatirkan adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* yang dilarang oleh hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan teologi normatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi dan wawancara, adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) *Sistem mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang menggunakan sistem taksiran. Penaksiran dilakukan berdasarkan luas empang dan untuk memperkirakan kuantitas dan kualitas hasil panen yang akan *dipaja'* dilakukan dengan cara menangkap sebagian ikan dengan jala atau dengan cara memberi makan ikan yang ada di dalam empang sebagai acuan penetapan harga. Kemudian menggunakan sistem kekeluargaan saling kepercayaan diawal akad tidak ada bukti tertulis. (2) Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam, sistem *mappaja' bale pangngempang* pada dasarnya tidak diperbolehkan karena tidak adanya kejelasan pada objek yang akan diperjual belikan atau didalamnya terdapat unsur *gharar* yang ringan. Akan tetapi hal ini diperbolehkan oleh syariat karena dalam akad tersebut terdapat unsur tolong menolong, pemilik empang dan *pappaja'* saling membutuhkan walaupun terdapat unsur *gharar* yang ringan. Tetapi ijma ulama membolehkan hal itu karena melihat kemaslahatan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: Sistem, *Mappaja' Bale*, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9

2.2.1 Sistem.....	9
2.2.2 Jual Beli.....	12
2.2.3 Hukum Ekonomi Syariah.....	30
2.3 Tinjauan Konseptual	34
2.4 Bagan Kerangka Pikir	36
2.5 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.3 Fokus Penelitian.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sistem <i>Mappaja' Bale Pangngempang</i> di Sulili Barat Kab. Pinrang	47
4.2 Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian dengan Sistem <i>Mappaja' Bale Pangngempang</i> di Sulili Barat Kab. Pinrang.....	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Pemakaian transliterasi yang dipakai dalam penulisan Skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Pedoman Transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagaian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ثي	syin	sy	es dan ye
ش	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zai	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آ	fathah	a	a
إ	kasrah	i	i
أ	dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	سئل	<i>Su'ila</i>
3	ذكر	<i>Zukira</i>
4	يذهب	<i>yazhabu</i>

- b. Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آي	fathah dan ya	ai	a dan i
آو	fathah dan wau	au	a dan u

- c. Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari tindakan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi, sehingga manusia sering kali melakukan transaksi-transaksi yang diduga melenceng dari syariat Islam.

Syariat Islam menganjurkan untuk bermuamalah dengan benar sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Sebagaimana dalam al-Qur'an dan hadis, yang telah menjelaskan semua tentang dimensi kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan alam.¹

Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Salah satu kegiatan muamalah yang berkembang adalah praktek jual beli.

Jual beli merupakan pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern sistem jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena tiap orang tidak dapat

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 15-16.

memenuhi kebutuhannya yang lain. Oleh karena itu, seseorang harus ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui jual beli mereka dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas.³

Adapun anjuran untuk melakukan jual beli yang baik dan benar serta harus saling ridho antara keduanya, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-nisa/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبْسٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa al-Qur'an mengizinkan transaksi jual beli, namun tidak dengan jalan yang batil. Transaksi tersebut juga harus saling suka sama suka antara kedua belah pihak. Yang menghindarkan kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai dengan sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁵ Yang dimaksud dengan dibenarkan oleh syara' adalah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

³Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 72.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 83.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam adalah barang tersebut harus diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak diketahui keadaannya maka transaksi tersebut bisa menjadi batal. Agar transaksi tersebut sah menurut syariat Islam maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang tersebut harus suci, harus memiliki manfaat, barang tersebut milik sah dari penjual, harus bisa diserahkan, dan harus diketahui keadaannya.

Perkembangan jual beli dewasa ini, memunculkan berbagai macam bentuk jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah jual beli dengan sistem *mappaja'*. Dari tinjauan bahasa, *mappaja'* disebut juga jual beli tebasan atau borongan, yang merupakan pembelian dengan cara menaksir.

Sulili Barat adalah salah satu lingkungan yang mayoritas masyarakatnya bekerja dibidang pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Petani tidak hanya mengelolah sawah tetapi ada juga yang mengelolah kebun dan empang. Tidak sedikit pula petani yang hanya berfokus pada pertanian saja, yakni bekerja sebagai PNS, wiraswasta, dan lain sebagainya untuk menambah penghasilan.

Masyarakat di Sulili barat sebagian penduduknya memiliki empang yang dikelola sebagai salah satu penghasilannya. Para pemilik empang menjual semua hasil(ikan) empangnya kepada pembeli dengan sistem *mapaja'*. Terjadinya jual beli dengan sistem *mappaja'* di Sulili barat merupakan salah satu kebiasaan atau tradisi perdagangan.

Sistem *Mappaja' bale* dalam jual beli ini yaitu calon pembeli memborong semua ikan yang masih di dalam empang dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara menangkap beberapa ekor ikan sebagai contoh untuk memperkirakan jumlah semua ikan yang ada di empang tersebut.

Ikan empang yang dimaksud disini adalah jenis ikan air tawar yang dimasukkan ke dalam empang. Ada juga pemilik empang yang empangnya hanya dimasuki ikan dikarenakan banjir sehingga ikan dari empang lain masuk ke dalam empangnya sehingga ada yang bisa di panen dikemudian hari dan dijual. Baik dijual secara langsung atau dengan cara *mappaja'*.

Jual beli ikan empang dengan sistem *mappaja'* ini, dikhawatirkan adanya jual beli yang mengandung unsur *garar dan maysir* yang dilarang hukum Islam karena tidak menggunakan penakaran atau timbangan yang akurat, dan hanya menggunakan penaksiran yang bersifat spekulasi, dimana pihak pembeli membeli hasil(ikan) empang dengan sistem *mappaja'* yang ikannya masih di dalam empang sehingga dikhawatirkan terjadi penipuan di antara kedua belah pihak.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis bermaksud mengkaji tentang praktik jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* yang terjadi di sulili barat kabupaten pinrang dari perspektif hukum ekonomi Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap perjanjian dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap akad *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.5.1 Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan memberi tambahan pustaka bagi semua pihak yang ingin mempelajari, mengetahui, dan meneliti secara mendalam tentang perpektif hukum ekonomi Islam terhadap jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang*.
- 1.5.2 Memberikan gambaran pada masyarakat muslim pada umumnya, khususnya di Sulili Barat Kab. Pinrang mengenai konsep jual beli dengan sistem *mappaja'* menurut hukum ekonomi Islam sehingga diharapkan masyarakat dapat berorientasi dalam menerapkan hukum Islam yang telah ditetapkan pada praktik jual beli secara sah.
- 1.5.3 Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan permasalahan jual beli yang makin berkembang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) seperti skripsi yang ditulis oleh Nurmaidah dengan judul "*Praktik Mappaja' (Jual Beli Buah di atas Pohon) dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani Cengkeh di Desa Oro Gading Kec. Kindang Kab. Bulukumba)*". Perbedaan penelitian oleh Nurmaidah dengan penelitian ini adalah, karya Nurmaidah membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli buah di atas pohon dengan praktek *mappaja'*.¹ Sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang*. Objek penelitian ini dengan penelitian saudara Nurmaidah juga berbeda, Nurmaidah objek penelitiannya adalah buah diatas pohon sedangkan objek penelitian ini adalah ikan dalam empang atau *bale pangngempang*. Lokasi penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Sulili Barat Kabupaten Pinrang. Karena lokasi penelitian berbeda, maka adat istiadat yang mempengaruhi akad juga berbeda.

Berikutnya skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*". Perbedaan penelitian oleh Puji Margiana dengan penelitian ini adalah, karya Puji Margiana, yang menjelaskan pelaksanaan prinsip jual

¹Nurmaidah, "Praktik Mappaja' (Jual Beli Buah di Atas Pohon) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani Cengkeh di Desa Oro Gading Kec. Kindang Kab. Bulukumba)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2018), h. xviii.

beli yang tidak terpenuhi di dalam akad jual beli dengan cara tebasan atau borongan. Peneliti ini menganggap adanya sistem *gharar* didalamnya karena jumlah ikan maupun takaran timbangan ikan gurami yang ada di dalam kolam masih belum jelas dan tidak bisa diserahterimakan pada saat akad berlangsung.² Sedangkan dipenelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang*. Objek penelitian Puji Margiana terkhusus pada ikan gurami sedangkan objek penelitian ini adalah ikan empang yang terdiri dari beberapa jenis ikan di dalamnya. Lokasi penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Sulili Barat Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian yang berbeda dapat mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di masyarakat, sehingga sistem akadnya juga bisa berbeda.

Berikutnya jurnal yang berjudul "*Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*". Perbedaan penelitian oleh Juju Jumena, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah dengan penelitian ini adalah, karya mereka menjelaskan tentang konsep hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem borongan, jual belinya sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan syarat *jizaf*.³ Sedangkan dipenelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang*. Objek penelitian mereka bawang merah sedangkan objek penelitian ini adalah ikan empang yang terdiri dari beberapa jenis ikan didalamnya. Lokasi penelitian juga berbeda yakni

²Puji Margina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah: Purwokerto, 2017), h. viii.

³Juju Jumena, A. Atong Busthomi, dan Husnul Khotimah, *Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan hukum Islam*, vol. 2 no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155> (14 Agustus 2019).

penelitian ini dilakukan di Sulili Barat Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian yang berbeda dapat mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di masyarakat, sehingga sistem akadnya juga bisa berbeda.

Berikutnya skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan (Studi di Desa Taji Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten)”* oleh Rina Ambarwati. Perbedaan penelitian oleh Rina Ambarwati dengan penelitian ini adalah, karya Rina menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan yang ditinjau dari hukum Islam.⁴ Sedangkan dipenelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli dengan sistem *mappaja’ bale pangngempang*. Objek penelitian Rina adalah padi sedangkan objek penelitian ini adalah ikan empang yang terdiri dari beberapa jenis ikan didalamnya. Lokasi penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Sulili Barat Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian yang berbeda dapat mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di masyarakat, sehingga sistem akadnya juga bisa berbeda.

Berikutnya skripsi oleh Mustafid Amna yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Cara Tebasan (Studi Kasus di Tambak Ikan Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang)”*. Perbedaan penelitian oleh Mustafid Amna dengan penelitian ini adalah, penelitian Mustafid Amna menjelaskan tentang jual beli ikan dengan cara tebasan yang ditinjau dari hukum Islam. Mustafid Amna menyatakan jual beli ikan dengan sistem tebasan ini tidak sah dikarenakan

⁴Rina Ambarwati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan (Studi di Desa Taji Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten)”* (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

barang yang diperjualbelikan masih kecil atau belum layak untuk dijual.⁵ Sedangkan dipenelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang*. Lokasi penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Sulili Barat Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian yang berbeda dapat mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di masyarakat, sehingga sistem akadnya juga bisa berbeda.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Sistem

a. Pengertian Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶ Sedangkan Menurut Jeperson Hutahaeen sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.⁷

Kedua pengertian sistem diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang berkaitan dan memiliki fungsi dan tujuan masing-masing yang telah ditetapkan.

⁵Mustafid Amna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Cara Tebasan (Studi Kasus di Tambak Ikan Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang)*” (Skripsi Sarjana Universitas Wahidin Hasyim Semarang, 2017).

⁶Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), h. 1320.

⁷Jeperson Hutahaeen, *Konsep Sistem Infomasi* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 2.

b. Karakteristik Sistem

1. Mempunyai Komponen Sistem (*Components System*)

Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi sistem lainnya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi bekerja sama membentuk satu kesatuan.

2. Mempunyai Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah luar sistem. Selain itu juga sebagai batasan-batasan dari tujuan yang akan dicapai oleh sistem.

3. Mempunyai Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem baik pengaruh yang menguntungkan ini tentunya harus dijaga sehingga akan mendukung kelangsungan operasi sebuah sistem.

4. Mempunyai Penghubung (*Interface*) Antar Komponen

Penghubung (*interface*) merupakan media antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.

5. Mempunyai Masukan (*Input*)

Masukan atau *input* merupakan energi yang dimasukkan kedalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan, yaitu bahan yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi dan masukan sinyal, yaitu masukan yang diproses untuk mendapatkan keluaran.

6. Mempunyai Pengolahan (*Processing*)

Pengolahan (proses) merupakan bagian yang melakukan perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan.

7. Mempunyai Sasaran (*Objective*) dan Tujuan

Suatu sistem pasti memiliki sasaran (*objective*) dan tujuan. Apabila sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya.

8. Mempunyai Keluaran (*Output*)

Keluaran (*output*) merupakan hasil pemrosesan. Keluaran dapat berupa informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa pembuangan.

9. Mempunyai Umpan Balik (*feed back*)

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal.⁸

c. Tujuan Sistem

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dan sasaran tersebut kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai.⁹

⁸Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 2.

⁹Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bandung: Lingga Jaya, 2013), h. 23.

2.2.2 Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bay'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.¹⁰

Menurut hukum adat, pengertian jual beli adalah perbuatan tukar-menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual.¹¹

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹²

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syarak.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syarat.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

¹¹Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum perhutangan Adat* (Surakarta: UNS, 1991), h. 30.

¹²Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 232.

4. Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pergantiannya dengan cara yang dibolehkan.
5. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tepat.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syirā'*. Baik penjual maupun pembeli dinamakan *bā'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syārin*.¹³

Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya menurut ulama Mazhab Hanafi, pengertian jual beli dibagi menjadi dua bagian: pertama, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; kedua, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jual beli adalah saling tukar menukar dengan harta dalam bentuk pemindahan "milik" dan "kepemilikan" karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*tjārah*).¹⁴

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillat*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, "*Jual Beli*" dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 27.

b. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli merupakan akad yang memiliki landasan yang sangat kuat dalam Islam. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*.

1. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.¹⁵

Ayat tersebut, menjelaskan bahwa Allah swt. telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dan melarang untuk mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau jual beli yang merugikan orang lain.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

Sangat jelas diharamkan kepada hambanya harta sesama dengan jalan yang batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

2. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*. Riwayat al-Bazzar, dan dishahihkan oleh al-Hakim.¹⁷

3. Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

¹⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 316.

tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli, maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.¹⁸

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).¹⁹

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*.²⁰

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para fukaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual belinya hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillat*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 27.

¹⁹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70.

²⁰Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70.

tersebut dari kedua belah pihak. Adapun menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat: orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.²¹

Adapun syarat-syarat dalam transaksi jual beli adalah:

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a. Berakal, cakap hukum
 - b. Atas kehendak sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa
2. Syarat objek yang ditransaksikan
 - a. Barangnya suci
 - b. Milik orang yang melakukan akad
 - c. Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamar, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syariat tidak boleh dimanfaatkan bagi orang Islam.
 - d. Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan di laut, atau emas yang masih dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki.
 - e. Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam). Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

²¹Gibtiyah, *Fikih Kontemporer* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 121.

3. Syarat *sighat* akad (*ijab* dan *qabul*)

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya.
- b. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dengan suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir.²²

4. Syarat harga (uang)

- a. harga yang disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual) harus jelas jumlah nominalnya.
- b. Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).²³

²²Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Baroka* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 79.

²³Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 68-69.

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: “Jual beli itu ada tiga macam yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”²⁵

Jual beli yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁶

e. Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:²⁷

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 76-77.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78-81.

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang karena ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan

ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah saw.

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjual seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang". Arti kedua adalah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

f. *Gharar* dalam Jual Beli

Gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian, dan semua yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakekat dan ukurannya.²⁸

Ada berbagai macam transaksi *gharar*, namun secara ringkas dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk. Pertama, *bay' ma'dum* yaitu jual beli di mana

²⁸Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Cet.1;Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 18.

barangnya tidak ada atau fiktif. Kedua, *bay' ma'juzi at-taslim* yaitu jual beli di mana barangnya tidak bisa diserahkan. Ketiga, *bay' majhul* yaitu jual beli dimana kualitas, kuantitas, dan harga barang tidak diketahui.²⁹

Para ulama memberikan kriteria *gharar* yang terlarang sebagai berikut:³⁰

1. *Ghararnya* Besar dan Dominan Pada Akad

Dengan demikian *gharar* yang sedikit diperbolehkan dan tidak merusak akad. Ini perkara yang sudah disepakati para ulama, sebagaimana disampaikan Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* dan Imam Nawawi dalam *Al Majmu' Syarhul Muhadzdzab*. Ibnu Qayyim *Rahimahullah* berkata, “*gharar* dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, berbeda dengan *gharar* besar atau *gharar* yang mungkin dihindari”.

Al-Qarafi berkata, *gharar* dalam jual beli ada 3 macam yaitu: *gharar* besar membatalkan akad, misalnya menjual burung di angkasa, *gharar* yang sedikit tidak membatalkan akad dan hukumnya *mubah*, misalnya ketidakjelasan air mineral dalam galon, dan *gharar* sedang, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh atau tidak.

2. Akad yang Mengandung *Gharar* Bukan Termasuk Akad yang Menjadi Kebutuhan Umum

Jika suatu akad yang mengandung *gharar* tersebut menjadi kebutuhan umum banyak orang, maka hukumnya diperbolehkan. Ibnu Taimiyyah *Rahimatullah* berkata, “*mudharat gharar* di bawah *riba*, oleh karena itu diberi *rukhsah*

²⁹Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Baroka*, h.85.

³⁰Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, h.19-21.

(keringanan) jika menjadi kebutunhan banyak orang. Karena jika diharamkan *mudharatnya* lebih besar daripada diperbolehkan. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang masih tertimbun dalam tanah, misalnya wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti telur, durian, dan lain-lain sekalipun terdapat *gharar*. Karena kebutuhan banyak orang untuk menjual dengan cara “seperti” itu tanpa dicabut dulu dari dalam tanah atau dibuka bagian dalamnya.

3. Mungkin Menghindarinya Tanpa Susah Payah

Imam Nawawi dalam *Al Majmu* dan Ibnu Qayyim dalam *Zaad Al Ma'ad* menukilkan adanya *ijma* bahwa *gharar* yang tidak mungkin menghindarinya kecuali dengan susah payah, maka diperbolehkan. Imam An Nawawi Rahimahullah menyatakan, “pada asalnya jual beli *gharar* dilarang dengan dasar hadis yang lalu, dan maksudnya adalah yang mengandung unsur *gharar* dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya seperti pondasi rumah saat membeli rumah jadi, membeli hewan yang mengandung, termasuk membeli kambing atau sapi yang memiliki air susu. Ibnu Qayyim Rahimahullah pun menyatakan, “tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar* yang tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadi keabsahan akad jual beli.

4. *Gharar* pada Akad *Mu'awadhah*

Ini adalah pendapat madzab Malikiyah dan dirajihkan Ibnu Taimiyyah. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah saw yang berbunyi: “Tidak satu dinarpun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah

dikeluarkan nafkah istri-istriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan”(HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis di atas terlihat terdapat *gharar* “jumlah” sedekah Nabi saw dari hadis ini muncul pendapat bahwa *gharar* yang terlarang hanya terdapat pada akad *mu’awadhah* dan tidak berlaku pada akad *tabarru*, seperti *gharar* yang terdapat pada akad hibah, sedekah dan hadiah tidak mempengaruhi keabsahan akad.

5. Keberadaan *Gharar* Pada Akad yang Mendasar

Keberadaan *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikat tidak merusak keabsahan akad. Dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda: “siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya dan siapa yang membeli hamba sahaya dan hamba itu memiliki harta, maka hartanya milik yang menjual, kecuali pembeli mensyaratkannya” (HR Bukhari).

Dalam hadis di atas Nabi saw memperbolehkan bila seseorang menjual kurma yang telah dikawinkan buahnya untuk pembeli, bila mensyaratkan. Padahal buahnya masih penuh dengan ketidakjelasan, namun karena buah tersebut hanya pengikat maka diperbolehkan karena yang mendasar adalah transaksi pohonya.

Jual beli yang mengandung *gharar* menurut hukumnya ada tiga macam,³¹ yaitu:

1. Yang disepakati larangannya dalam jual beli, seperti jual beli yang belum ada wujudnya (*ma’dum*).

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

2. Disepakati kebolehannya, seperti jual beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin lepas darinya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli *gharar* dilarang dengan dasar hadis ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur *gharar*, dan mungkin dilepas darinya. Ibnu qayyim juga menyatakan “tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli”.³²

Dari sini dapat disimpulkan, *gharar* yang diperbolehkan adalah *gharar* yang ringan, atau *ghararnya* tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *ghararnya* apabila ada hajat untuk melanggar *gharar* ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau *ghararnya* ringan.³³

3. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini disebabkan, sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83-85.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 88.

memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain diantaranya Imam Syafi'I dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.³⁴

Namun demikian, berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut *gharar* ini sangat luas dan banyak.

g. *Maysir*

Maysir adalah setiap tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi seperti membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara *bathil*. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *maysir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan.³⁵

Maysir secara istilah adalah setiap muamalah yang orang masuk ke dalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Ini adalah definisi *maysir* dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan *maysir* ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi adalah salah satu bentuk *maysir* sebab seseorang masuk kedalamnya mungkin menang dan mungkin kalah, mungkin untung dan mungkin rugi. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 89.

³⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 479.

mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan dan bukan diperoleh dari bekerja.³⁶

Maysir adalah suatu kegiatan bisnis yang di dalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tidak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Aktifitas bisnis yang mengandung aktifitas *maysir* adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dengan untung-untungan atau mengadu nasib.

Tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi (*maysir*), yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Permainan atau Perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan mengisi waktu senggang guna menghibur hati yang bersifat rekreatif. Namun, para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor

³⁶Ri Fatul, *Jauhilah Bisnis Yang Mengandung Perjudian (Maisir)*, <https://www.kompasiana.com/ftl/59104770e8afbd32615f50d8/jauhilah-bisnis-yang-mengandung-perjudian-maisir?page=all>. (18 Agustus 2019).

³⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 187-188.

kemenangan yang diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan, tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur tersebut, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981, termasuk kategori judi (*maysir*) meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga tampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepak bola, pingpong, bulu tangkis, voli, dan catur bisa termasuk kategori judi bila dalam praktiknya memenuhi ketiga unsur yang telah dijelaskan.

Jenis judi (*maysir*) dapat dikelompokkan menjadi dua kriteria yaitu berdasarkan kriteria ulama dan juga berdasarkan hukum Negara yang berlaku di Indonesia.³⁸

1. Kriteria Ulama

Para ulama membedakan judi (*maysir*) menjadi dua macam, yaitu *maysirul-lahwi* dan *maysirul-qimār*.

³⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, h. 191-192.

a. *Maysirul-lahwi*

Maysiru-lahwi adalah judi yang tidak menggunakan uang sebagai pertaruhan. Namun tata cara permainannya mirip dan mencirikan umumnya perjudian atau menggunakan alat yang umumnya lazim digunakan dalam perjudian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum judi seperti ini.

b. *Maysirul-qimār*

Maysirul-qimār adalah judi yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya, meskipun tata cara atau aturan permainannya tidak lazim digunakan oleh orang untuk berjudi. Para ulama sepakat mengharamkan jenis judi yang kedua ini.

2. Hukum Negara

Dalam PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

a. Kasino

Perjudian di kasino terdiri atas *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super pingpong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji se kie, big six wheel, chuc a luck*, lempar paser (bulu ayam) pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), *pachinko, poker, twenty one, hwa hwe*, serta kiu-kiu.

b. Tempat Keramaian

Perjudian ditempat keramaian terdiri atas lempar paser (bulu ayam) pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi,

adu kerbau, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, *kailai*, *mayong*, *macak*, dan erek-erek.

c. Tradisi

Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri atas adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan adu domba atau kambing.

2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan hukum agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagai mana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.³⁹

Ekonomi Islam menurut para ahli antara lain:⁴⁰

M.A. Mannan, “ilmu ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”

Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah *Azza Wa Jalla*, tujuan akhirnya kepada Allah *Azza Wa Jalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah *Azza Wa Jalla*.

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui

³⁹Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 7.

⁴⁰Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, h. 3.

alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-'iqtisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

b. Prinsip Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut.⁴¹

Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus

⁴¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), h.18-19.

diskriminasi yang telah diatur dalam al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

Prinsip *al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid alsyari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna' dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah*, dll. *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli *salam, murabahah, istisna'*. *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengembang misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah swt., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maisir*, dan haram.

Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang. Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-māl*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan implementasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu:

2.3.1 Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴² Menurut Jeperson Hutahaean sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang

⁴²Kemendiknas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1320.

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.⁴³

2.3.2 *Mappaja'*

Mappaja' adalah sistem jual beli ikan yang masih di dalam empang dengan cara borongan, yang merupakan pembelian dengan cara menaksir jumlah ikan yang ada di dalam empang untuk menentukan harga. Penaksiran dilakukan dengan cara menangkap sebagian ikan dengan jala atau memberi makan ikan yang ada di dalam empang.

2.3.3 *Bale panggempang*

Bale panggempang adalah ikan air tawar yang terdiri dari beberapa jenis ikan didalamnya. Seperti ikan mas, ikan mujair, ikan tawes (*kandia*), dan lain sebagainya.

2.3.4 Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.⁴⁴ Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan hukum agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagai mana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.⁴⁵

⁴³Jeperson Hutahaeen, *Konsep Sistem Infomasi*, h. 2.

⁴⁴Veithzal Rivai (Cendikiawan Muslim), *Islamic Transaction Law In Business dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 237.

⁴⁵Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*, h. 7.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.⁴⁶ Dari definisi di atas dapat dijabarkan bahwa masyarakat Sulili Barat Kabupaten Pinrang dalam bermuamalah menggunakan sistem *ma'paja' bale*.


Masyarakat di Sulili Barat melakukan jual beli dengan sistem *ma'paja' bale pangngempang*. Sistem *pappaja' bale pangngempang* adalah pemilik empang menjual ikannya secara borongan (satu empang) sebelum dipanen dan masih didalam empang. Sistem *ma'paja'* yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Sulili Barat Kabupaten Pinrang dalam bermuamalah khususnya dalam praktek jual beli ikan empang. Antara penjual dan pembeli apakah sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya: Akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakat, dan objek akad. Dan apakah dalam sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan atau perjudian, dan semua yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakikat dan ukurannya.⁴⁷ *Maysir* adalah setiap tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi seperti membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara *bathil*.⁴⁸ Kemudian ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah sesuai atau tidak.

⁴⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 26.

⁴⁷Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, h. 18.

⁴⁸Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 479.

Untuk terarahnya alur kerangka pikir dalam penelitian dengan judul sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), maka berikut kerangka pikir yang digunakan:



2.5 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang paling penting diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal itu bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah di Sulili Barat Kab. Pinrang. Sehubungan dengan ini maka beberapa hal perlu diketahui terkait lokasi penelitian yaitu:

4.1.1 Kondisi Geografis

a. Letak Lingkungan

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lingkungan Sulili Barat. Sulili Barat terletak di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang terdiri dari beberapa lingkungan yaitu Madimeng, Sulili Barat, dan Sulili Timur. Jarak antara Sulili Barat ke kota letaknya tidak terlalu jauh, akan tetapi Sulili Barat masih termasuk dalam wilayah pedesaan. Berikut jarak antara Sulili Barat ke kota:

1. Jarak dari Sulili Barat ke ibukota kecamatan adalah 7 Km
2. Jarak dari Sulili Barat ke ibukota kabupaten adalah 9 Km

b. Batas Lingkungan

Sulili Barat berbatasan dengan beberapa lingkungan lainnya, adapun batas-batas lingkungan Sulili Barat yaitu:

1. Sebelah Utara adalah lingkungan Madimeng
2. Sebelah Barat adalah Sulili Barat
3. Sebelah Timur adalah Sulili Timur

c. Luas Lingkungan

Sulili Barat memiliki luas wilayah sekitar 3,25 Km² yang terdiri, dari luas tanah sawah 344,15 Ha dan luas tanah kering 0,12 Ha.

4.1.2 Kondisi Demografi

a. Penduduk

Jumlah penduduk Lingkungan Sulili Barat Kabupaten Pinrang sampai dengan bulan desember 2019 sebanyak 1.458 terdiri dari:

1. Penduduk laki-laki sebanyak 716 jiwa
2. Penduduk perempuan sebanyak 742 jiwa

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Sulili Barat Kabupaten Pinrang berbeda-beda, tetapi secara umum masyarakat banyak yang bergerak di sektor perkebunan dan pertanian, baik petani sawah maupun petani tambak. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, polisi, pedagang, peternak, buruh bangunan, wiraswasta, pertukangan dan lainnya.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah bangsa. Semakin maju pendidikan, semakin maju pula suatu Negara, maka sudah semestinya pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan. Perhatian tersebut bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang bisa menjadi penerus bangsa. Untuk menunjang pendidikan di Lingkungan Sulili Barat maka dibangunlah lembaga pendidikan di sekitar lingkungan Sulili Barat atau di Kelurahan Mamminasae sebagai instrumen

penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Mamminasae:

1. Sekolah TK dan kelompok bermain anak berjumlah 4 sekolah
2. Sekolah SD berjumlah 4 sekolah
3. Sekolah SMP/Sederajat berjumlah 1 sekolah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini dogolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalu observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.¹ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.² Penelitian deskriptif penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk

¹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 310.

menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam rangka menemukan jawaban adalah pendekatan teologis normatif.

Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, merujuk di dalam al-Quran dan Hadits yang menyangkut tentang jual beli.

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Sulili Barat Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Indonesia.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 1 bulan lamanya, yang dimulai pada tanggal 11 November 2019 sampai dengan 11 Desember 2019.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengarah pada kajian tentang Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.³ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar member respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*). Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan penulis dari aktivitas dan tempat yang diteliti.⁴

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data yang diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- b. Data primer. Data ini penyusun peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak *pappaja'* dengan pemilik empang di Sulili barat Kabupaten Pinrang.
- c. Data sekunder. Data ini penyusun peroleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan praktek jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun dari sumber internet.

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010, h. 62.

⁴Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, (Pontianak, STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

3.4.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat Sulili barat Kabupaten Pinrang, yakni para pihak yang bersangkutan (pemilik empang dan pembeli/*pappaja*). Mereka disebut sebagai responden. Penentuan responden dilakukan dengan cara metode *purposive* yaitu dengan cara menentukan responden yang dipilih dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dalam buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkrit yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengamati bentuk-bentuk transaksi jual beli dan sistem terjadinya transaksi jual beli tersebut yang menggunakan sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kabupaten Pinrang yang akan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Maksud digunakannya wawancara dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, yang tidak terdapat dari data dokumentasi. Jenis wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁶ Wawancara ini akan ditujukan kepada pembeli, penjual, saksi-saksi dan masyarakat Sulili Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁷ Dalam hal

⁵Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Cet. 8; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 186.


⁶ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 190.

⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

ini, peneliti akan mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Analisis deduktif yaitu menerapkan suatu norma hukum (sebagai premis mayor) bagi penyelesaian suatu perkara. Dengan demikian, hasil penelitiannya (penelitian hukum klinis) tidak dapat digeneralis (membangun teori) tetapi sebaliknya, yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi konkrit tertentu. Hal pertama yang penulis lakukan adalah menganalisa terlebih dahulu Sistem *mappaja'* yang dilakukan oleh masyarakat Sulili Barat Kabupaten Pinrang, kemudian menganalisa kasus tersebut selanjutnya akan disimpulkan dengan cara menguji teori yang sudah ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Mappaja' Bale Pangngempang di Sulili Barat Kab. Pinrang

Sulili Barat merupakan salah satu lingkungan di Kelurahan Mamminasae, di mana mayoritas masyarakatnya bergerak di sektor pertanian oleh karena itu banyak yang berprofesi sebagai petani, baik petani sawah maupun petani tambak atau empang. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang.¹ Empang biasanya dihubungkan dengan air sungai.

Masyarakat Sulili Barat adalah masyarakat yang membudidayakan ikan air tawar, yaitu budidaya ikan mas, ikan mujair, ikan tawes (*kandia*), dan lain sebagainya. Budidaya ikan air tawar di Indonesia sangat berpotensi meskipun tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain. Karena faktanya, produksi ikan di Indonesia yang melimpah itu juga menjadi devisa negara melalui ekspor perikanan yang dilakukan para nelayan lokal.² Dari sisi produksi, pada tahun 2011 produksi perikanan nasional mencapai 12,39 juta ton. Dari jumlah itu, produksi perikanan tangkap sebanyak 5,41 juta ton dan produksi perikanan budidaya 6,98 juta ton. Dari total produksi perikanan budidaya, jumlah budidaya ikan dalam

¹Wikipedia, *Tambak Ikan*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tambakikan>, (12 Februari 2020).

²Surya Mina, *Menggal Potensi Budidaya Ikan Air Tawar di Indonesia*, <http://googleweblight.com/i?u=http://www.bibitikan.net/&hl=id.ID>. (12 Februari 2020).

kolam air tawar yaitu 1,1 juta ton. Kenaikan produksi budidaya ikan dalam kolam air tawar cukup pesat yaitu berkisar 11 persen setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar yang terus meningkat.³

Masyarakat Sulili Barat dalam mengelola hasil empangnya ada beberapa sistem jual beli yang dilakukan oleh pemilik empang, salah satunya dengan sistem *mappaja'*. *Mappaja'* merupakan istilah yang digunakan masyarakat Sulili Barat dalam menjual ikan empangnya secara menyeluruh ketika sudah waktunya untuk dipanen. Dari tinjauan bahasa, *mappaja'* disebut juga jual beli tebasan atau borongan. Menurut hukum Islam jual beli tebasan atau biasa disebut juga *jizaf* adalah menjual sesuatu barang tanpa takaran atau timbangan dan hitungan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut.

Bapak Guntur salah seorang pemilik empang menjelaskan prosedur *pappaja'* adalah:

Apabila empang sudah waktunya dipanen *pappaja'* datang sendiri menemui pemilik empang untuk meminta agar empang itu *dipappaja'kan*, atau kita sebagai pemilik empang mendatangi *pappaja'* atau mencari orang yang mau *mappaja' bale pangngempang*.⁴

Berdasarkan penjelasan bapak Guntur biasanya apabila ada yang ingin *mappaja' bale pangngempang* mereka datang langsung ke pemilik empang untuk melakukan tawar menawar. Tetapi kadang juga pemilik empang yang langsung mencari orang yang ingin *mappaja'* empangnya apabila sudah waktunya untuk dipanen dan pemilik empang tersebut membutuhkan uang atau pemilik empang tidak

³Kkp News Biro Kerjasama dan Humas, *Potensi Usaha Budidaya Ikan Air Tawar*, <https://googleweblight.com/i?u=https://news.kkp.go.id/&hl=id-ID>, (12 Februari 2020).

⁴Guntur, Penjual (Pemilik Empang), *Wawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 21 November 2019.

sanggup untuk memanen sendiri. Hal ini dikarenakan adanya pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh pemilik empang atau kondisi kesehatan dari pemilik empang yang kurang baik.

Para petani di Sulili Barat lebih memilih menjual ikan empangnya dengan cara *mappaja'*. karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan praktis. Seperti yang dikatakan oleh bapak Guntur:

Jual beli dengan sistem *mappaja' bale* seperti itu dapat menguntungkan pemiliknya. Sebab, pemiliknya tidak perlu *pake'* tenaga, tidak perlu *pake'* banyak orang untuk mengerjakan atau memanen empang tersebut.⁵

Bapak Guntur menganggap bahwa dengan *mappaja' bale pangngempang* dapat menguntungkan dan memudahkan pemilik empang, karena tidak perlu lagi mencari tenaga penangkap ikan dan mengeluarkan biaya untuk memanen empangnya, karena apabila pemilik empang yang memanen sendiri, maka membutuhkan banyak tenaga dan membutuhkan banyak biaya untuk membayar tenaga penangkap tersebut. Sehingga tidak heran jika jual beli dengan sistem *mappaja'* ini masih digunakan sampai saat ini bahkan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Sulili Barat.

Adapun beberapa pendapat mengenai sistem *mappaja' bale pangngempang*:

Menurut bapak Massa:

Jual beli dengan sistem *mappaja'* itu kadang menguntungkan *pappaja'*, kadang rugi, dan kadang impas untuk *pappaja'*. Dan selama *mappaja' bale pangngempang* dilakukan saya sebagai *pappaja'* lebih sering mendapatkan keuntungan daripada rugi atau impas.⁶

⁵Guntur, Penjual (Pemilik Empang), *Wawawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 21 November 2019.

⁶Massa, Pembeli (*Pappaja'*), *Wawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 23 November 2019.

Jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* menurut bapak Massa sebagai orang yang sering membeli ikan dengan cara *mappaja bale pangngempang* itu kadang menguntungkan, kadang merugikan, dan kadang impas. *Pappaja'* untung apabila hasil panen yang didapatkan lebih banyak. Rugi apabila hasil panen yang didapatkan sedikit, salahsatunya diakibatkan oleh hujan sebelum ikannya dipanen sehingga volume air empang naik dan membuat sebagian ikan tersebut keluar. Dan impas apabila modal yang dikeluarkan sama dengan hasil yang didapatkan ketika empang tersebut selesai dipanen. Dan selama melakukan akad jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* bapak massa lebih sering mendapatkan keuntungan daripada kerugian atau impas.

Menurut bapak Muh. Said:

Jual beli dengan cara *mappaja'* kadang untung, kadang rugi bagi pemilik empang. Seperti beberapa bulan yang lalu saat saya *pappaja'*kan empang saya, ternyata ikan yang ada di dalam empang jumlahnya banyak dan harga yang sudah ditetapkan lebih murah. Tetapi selama ikan empang ini *dipappaja'*kan untung lebih sering saya rasakan daripada rugi.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Said Jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang*, dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan pemilik empang. Pemilik empang untung karena tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memanen empangnya, rugi apabila jumlah ikan yang ada di dalam empang tersebut lebih banyak dari harga yang pemilik empang terima. Dan selama bapak Muh. Said melakukan jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* lebih sering memperoleh keuntungan, walaupun sebenarnya susah untuk mengingat

⁷Muh Said, Penjual (Pemilik Empang), *Wawawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 18 November 2019.

berapa kali Bapak Muh. Said memperoleh keuntungan selama melakukan jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang*.

Menurut bapak Ansar:

Menjual dengan cara *mappaja' bale pangngempang* sangat menguntungkan terutama untuk pemilik empang, tetapi dalam jual beli dengan cara *mappaja' bale pangngempang* kadang juga merugikan. Dan selama *mappaja' bale* saya lakukan keuntungan lebih sering diperoleh daripada kerugian.⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ansar jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* sangat menguntungkan tetapi juga kadang merugikan bagi pemilik empang, karena kuantitas ikan yang akan dipanen belum diketahui jumlah sebenarnya. Jual beli dengan sistem *mappaja' bale* menguntungkan pemilik empang karena proses panen dilakukan oleh *pappaja'*, mulai dari penangkapan sampai penjualan. Dan selama melakukan jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* bapak Ansar lebih sering memperoleh keuntungan daripada kerugian.

Berikut akan dijelaskan beberapa sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang, yaitu:

1.2.1 Sistem penaksiran dalam praktik *mappaja' bale pangngempang*

Untuk mengetahui objek yang akan diperjualbelikan maka dilakukan penaksiran terhadap barang tersebut. Penaksiran dilakukan untuk memperkirakan jumlah hasil panen(ikan) empang yang *dipaja'* dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan. Dalam penaksiran tersebut baik yang *mappappaja'* (penjual) dan *pappaja'* (pembeli) masing-masing menaksir kuantitas dan kualitas ikan berdasarkan luas empang dengan tawar menawar atau negosiasi.

⁸Muh Said, Penjual (Pemilik Empang), Wawancara oleh Penulis di Sulili Barat, 18 November 2019.

Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Amir selaku orang yang sering melakukan jual beli dengan cara *mappaja' bale pangngempang*, yaitu:

Untuk mengetahui taksiran jumlah ikan, *pappaja'* terjun langsung ke lokasi empang yang akan *dipaja'* kemudian menangkap ikan menggunakan jala atau memberi makan ikan untuk melihat besar ikan dan untuk menaksir jumlah ikan yang ada di dalam empang itu.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut cara penaksiran kuantitas dan kualitas ikan, dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi empang yang akan *dipaja'* untuk mengetahui luas dari empang tersebut. Kemudian menaksir dengan cara menangkap sebagian ikan sebagai contoh atau dengan cara memberi makan ikan yang ada di dalam empang.

Adapun jumlah bibit ikan yang dimasukkan ke dalam empang yaitu:

Hasil wawancara dengan bapak Guntur

Luas empangnya 3 hektar, bibit yang dimasukkan kurang lebih 40.000 ekor ikan. Dengan beberapa jenis ikan yaitu ikan mas, ikan mujair, dan lain sebagainya.¹⁰

Hasil wawancara dengan bapak Ansar

Luas empangnya 80 are dan diisi dengan 10.000 ekor bibit ikan yang terdiri dari beberapa jenis ikan tawar yaitu ikan mujair, ikan *kandia* (tawes), ikan mas, dan lain sebagainya.¹¹

Berdasarkan wawancara di atas apabila luas empang yang dimiliki oleh pemilik empang kurang lebih 1 hektar maka jumlah bibit yang dimasukkan kedalam empang tersebut adalah kurang lebih 10.000 ekor bibit ikan.

⁹ Amir, Pembeli (*Pappaja'*), Wawancara oleh Penulis di Sulili Barat, 28 November 2019.

¹⁰ Guntur, Penjual (Pemilik Empang), Wawancara oleh Penulis di Sulili Barat, 21 November 2019.

¹¹ Ansar Penjual (Pemilik Empang), Wawancara oleh Penulis di Sulili Barat, 25 November 2019.

1.2.2 Sistem penentuan harga dan pembayaran dalam praktik *mappaja' bale pangngempang*

a. Sistem penentuan harga

Penentuan harga dalam sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang diawali penentuan harga oleh penjual atau pemilik empang, seperti yang dijelaskan oleh bapak Ansar selaku pemilik empang dan bapak Massa selaku *pappaja'* yaitu:

Yang menentukan harga ikan yang akan *dipaja'* adalah pemilik empang, tetapi yang mau *mappaja'* terlebih dahulu bertanya kepada pemilik empang berapa *dipaja'kan* empangnya kemudian negosiasi.¹²

Harga dinego terlebih dahulu, kalau harganya terlalu tinggi kita bisa tawar hingga terjadi kesepakatan. Harga bukan berdasarkan jumlah ikan tapi berdasarkan luas empang karena jumlah ikan tidak dilihat jadi tergantung luasnya.¹³

Pemilik empang dengan *pappaja'* terlebih dahulu melakukan negosiasi harga berdasarkan luas empang yang akan *dipaja'*. Kemudian *pappaja'* meninjau langsung ke lokasi empang tersebut dan melihat kondisi empang dan ikan yg akan *dipaja'*.

b. Sistem pembayaran

Adapun metode pembayarannya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran secara *cash*, seperti yang dijelaskan oleh bapak Amir

Pembayaran yang digunakan dalam jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* ini dilakukan dengan cara *cash* atau menggunakan uang tunai dan tidak melalui transfer¹⁴

¹²Ansar Penjual (Pemilik Empang), Wawancara oleh Penulis di Sulili Barat, 25 November 2019.

¹³Massa, Pembeli (*Pappaja'*), Wawancara oleh Penulis di Sulili Barat, 23 November 2019.

¹⁴Amir, Pembeli (*Pappaja'*), Wawancara oleh Penulis di Sulili Barat, 28 November 2019.

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Sulili Barat dalam praktik *mappaja' bale pangngempang* adalah dengan pembayaran secara tunai atau menggunakan uang tunai sebagai alat pembayarannya.

2. Pembayaran dilakukan sebelum ikan ditangkap, seperti yang dijelaskan oleh bapak Guntur

Pembayaran atau pelunasan dalam jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* dilakukan sebelum *pappaja'* menangkap ikan empang yang *dipaja'*.¹⁵

Berdasarkan penjelasan bapak Guntur, proses pembayaran seperti ini dilakukan secara sistem penaksiran yaitu dalam menentukan harga melihat dari luas empang dan besarnya ikan sehingga pelunasan untuk transaksi dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* tersebut dilakukan sebelum ikannya ditangkap. Dimana kedua belah pihak melakukan pelunasan apabila harga telah disepakati.

3. Pembayaran dilakukan setelah ikan ditangkap, seperti yang dijelaskan oleh bapak Muh. Said

Pembayaran dalam jual beli dengan cara *mappaja'* dilakukan atau dilunasi oleh *pappaja'* satu hari setelah ikan empang yang *dipaja'nya* selesai ditangkap oleh *pappaja'* tersebut¹⁶

Berdasarkan penjelasan bapak Muh. Said selain pembayaran sebelum ikan ditangkap adapun metode pembayaran atau pelunasan dilakukan setelah *pappaja'* selesai memanen ikan empang tersebut, dengan menggunakan sistem yang sama yaitu sistem penaksiran. Sistem penaksiran yaitu dalam menentukan harga dengan melihat luas empang dan besarnya ikan. Waktu pembayaran dalam transaksi ini sehari setelah

¹⁵Guntur, Penjual (Pemilik Empang), *Wawawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 21 November 2019.

¹⁶Muh Said, Penjual (Pemilik Empang), *Wawawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 18 November 2019.

ikan ditangkap atau tergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak saat akad berlangsung.

Sistem pembayaran ini, penjual dan pembeli tidak membuat atau menuliskan bukti pembayaran. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Massa:

Perjanjian dalam jual beli ini kami tidak menuliskan, tapi kami hanya langsung menyepakati berapa harga dari ikan yang akan *dipappaja*'kan lalu membayar sesuai dengan yang disepakati¹⁷

Berdasarkan penjelasan bapak Massa jual beli dengan sistem *mappaja*' bale pangngempang tanpa adanya bukti tertulis yaitu hanya menggunakan kepercayaan kedua belah pihak. Karena yang *mappaja*' adalah masyarakat yang tinggal disekitar wilayah tersebut bahkan masyarakat Sulili sendiri yang melalukan sistem *mappaja*' sehingga pemilik empang berani menjual ikan empangnya tanpa adanya bukti tertulis. Dalam jual beli dengan sistem *mappaja*' bale pangngempang penjual (pemilik empang) dan pembeli (*pappaja*') tidak membuat bukti utang piutang sebagai pegangan apabila terjadi masalah dikemudian hari sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an. Pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis...¹⁸

¹⁷Massa, Pembeli (*Pappaja*'), Wawancara oleh Penulis di Sulili Barat, 23 November 2019.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 48.

Secara redaksional ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang. Dan secara tegas diperintahkan tentang pencatatan (menuliskannya), walaupun kreditur tidak memintanya.

1.2.3 *Ijab dan qabul* dalam sistem *mappaja' bale pangngempang*

Setelah mengetahui taksiran kuantitas dan kualitas ikan dalam empang yang akan diperjualbelikan dan sudah mencapai kesepakatan mengenai harga antara kedua belah pihak yaitu penjual (pemilik empang) dan pembeli (*pappaja'*). Kemudian kedua belah pihak melakukan *ijab dan qabul*, *ijab dan qabul* dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, sebab *ijab dan qabul* ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan (*ridho*) antara kedua belah pihak terhadap transaksi jual beli dengan sistem *mappaja'*.

Ijab qabul oleh kedua belah pihak pada praktik jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat dilakukan secara lisan sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih yang bisa dijadikan pegangan jika dikemudian hari terjadi permasalahan.¹⁹

Jual beli ikan dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat yang dikedepankan adalah sistem kekeluargaan dan kepercayaan satu sama lain. Petani mempercayai pembeli karena selama melakukan akad seperti ini belum pernah mendapatkan masalah, "tidak pernah ada masalah karena sebelumnya sudah disepakati sebelumnya".²⁰

Masyarakat Sulili Barat dalam melakukan jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* didasarkan atas kekeluargaan dan kebiasaan yang mereka lakukan sejak dulu dan sampai saat ini belum pernah terjadi masalah yang

¹⁹Muh Said, Penjual (Pemilik Empang), *Wawawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 18 November 2019.

²⁰Guntur, Penjual (Pemilik Empang), *Wawawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 21 November 2019.

menimbulkan konflik. Dan mereka saling membutuhkan satu sama lain, seperti alasan yang bapak Ansar dan bapak Guntur jelaskan:

Bale pangngempang itu *dipappaja'kan* karena menguntungkan bagi kita pemiliknya sebab kita tidak *pake'* tenaga dan tidak *pake'* banyak orang untuk kerja itu empang.²¹

Bale pangngempang itu *dipappaja'kan* karena sebagai pemilik empang saya membutuhkan uang cepat atau butuh uang pada saat-saat tertentu karena ada kebutuhan yang mendesak.²²

Berdasarkan penjelasan bapak Guntur, beliau memilih jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* karena dengan sistem ini akan mempermudah pemilik empang. Karena apabila pemilik empang memanen sendiri, maka harus mencari dan membayar tenaga penangkap yang cukup banyak dan mencari pembeli apabila ikan sudah dipanen.

Sedangkan berdasarkan penjelasan bapak Ansar jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* dipilih karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga sebagian pemilik empang memilih untuk *pappaja'kan* ikan empangnya. Jadi ada beberapa alasan yang membuat pemilik empang memilih jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang*.

Faktor yang menjadi pendorong masyarakat Sulili Barat melakukan jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* yaitu: Pertama, karena masyarakat Sulili Barat menganggap jual beli dengan sistem ini lebih mudah dan praktis. Kedua, sistem tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki empang yang luas dan memiliki kesibukan lain sehingga tidak bisa memanen sendiri.

²¹Ansar Penjual (Pemilik Empang), *Wawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 25 November 2019.

²²Guntur, Penjual (Pemilik Empang), *Wawancara* oleh Penulis di Sulili Barat, 21 November 2019.

Apabila memanen sendiri akan mempersulit pemilik empang karena harus menggunakan atau membayar banyak orang untuk memanennya. Sehingga tidak heran apabila jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* ini masih digunakan sampai saat ini, bahkan sistem ini sudah menjadi tradisi pada masyarakat Sulili Barat.

4.2 Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Perjanjian dengan Sistem *Mappaja' Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sebagaimana bermuamalah dengan baik dan jauh dari tindakan yang mengakibatkan kerusakan. Tidak sedikit kaum muslimin yang tidak paham dan tidak peduli mengenai muamalah yang bagaimana seharusnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun usahanya semakin meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun dalam dunia usaha terutama dalam hal jual beli dapat membedakan mana yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat serta menjauhkan diri dari segala yang *syubhat*.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai kelonggaran dan ketulusan bagi hamba-Nya. Karena manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya, kebutuhan ini tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup. Jika dilihat dari objeknya, jual beli ikan dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* tidak memenuhi syarat dalam jual beli karena objeknya belum pasti.

Adapun rukun dan syarat sah jual beli meliputi: Akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad) dimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan. Agar *ijab* dan *qabul* menjadi sah maka harus memenuhi syarat yaitu: *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya; *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad; *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dengan suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir.²³

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam jual beli *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat akad yang dipakai adalah akad yang lisan. Adapun *ijab* dan *qabul* diucapkan setelah melakukan kesepakatan harga. Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana bentuk *ijabnya* berupa penyerahan ikan sedangkan *qabulnya* berupa penerimaan ikan. Dari hal tersebut terlihat timbal balik atau kewajiban antara pemilik empang dengan *pappaja'* (pembeli) telah terpenuhi dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

Mengenai orang yang melakukan akad, harus memenuhi syarat cakap hukum (berakal), orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sampai umur atau *baligh*, atas kehendaknya sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kehendaknya sendiri.²⁴

²³Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Baroka* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 79.

²⁴Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 68.

Dan semua mazhab sepakat bahwasanya seorang *aqid* harus *mumayyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan buruk).²⁵

Dalam sistem *mappaja' bale pangngempang* atau jual beli ikan yang masih di dalam empang yang terjadi di Sulili Barat baik pemilik empang atau *pappaja'* (pembeli) adalah orang yang sudah dewasa dan sadar, kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian tidak dalam paksaan dari siapapun. Jadi, mengenai syarat yang berkaitan dengan akad tidak ada masalah.

Rukun yang harus terpenuhi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli (*ma' kud alaih*). Barang yang dijadikan objek harus memenuhi syarat barangnya suci, milik orang yang melakukan akad, barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia, barang itu telah dimiliki, barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung, kriteria barangnya harus jelas spesifikasinya baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.²⁶

Sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat barang yang dijadikan objek jelas bukanlah barang yang najis karena barang yang diperjualbelikan berupa ikan sehingga tidak tergolong benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Barang yang diperjualbelikan juga jelas milik petani, jadi pemilik empang merupakan orang yang memiliki kuasa dan kewenangan untuk menjual ikan yang ada di dalam empangnya. Barang itupun dapat dimanfaatkan juga dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Namun, barang tersebut belum sepenuhnya jelas spesifikasinya karena

²⁵Gurfan Mas'adi A, *Fiqhi Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121.

²⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 69.

kualitas dan kuantitas ikan tidak semuanya bisa dilihat langsung karena ikan tersebut masih di dalam empang.

Salah satu kemungkinan tidak sahnya jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* adalah mengenai kepastian jumlah dan kualitas ikan yang ada di dalam empang. Transaksi ini juga termasuk kedalam pengelompokan macam-macam *gharar* yakni *bai' majhul* yaitu jual beli dimana kualitas dan kuantitas barang tidak diketahui.²⁷ Namun terlepas dari jenis *gharar* tersebut terdapat banyak kriteria *gharar* dan pendapat ulama mengenai transaksi *gharar*.

Menurut Imam An-Nawawi menjelaskan pada dasarnya jual beli *gharar* dilarang. Akan tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina, juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma ulama, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan.²⁸ *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tijar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku tidak akan dirugikan dengan *gharar* tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas kedudukannya sama halnya dengan jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* yang akadnya dilakukan sebelum ikan yang ada di dalam empang ditangkap atau membeli ikan yang masih ada di dalam empang. Dimana kuantitas dan kualitasnya masih samar, yang pembeli ukur hanya

²⁷Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Baroka*, h. 79.

²⁸Abu Asma Kholid Syamhudi, *Jual beli Gharar*, <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>. (07 Desember 2019).

berdasarkan luas dan keadaan empang tersebut. Pihak pembelipun (*pappaja*’) berasal dari daerah yang sama atau orang-orang yang memang sudah saling mengenal sehingga mengetahui kondisi empang yang akan *dipaja*’.

Para ulama memberikan kriteria *gharar* yang terlarang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sistem *mappaja*’ *bale pangngempang* yang dilakukan oleh masyarakat Sulili Barat termasuk dalam kriteria akad yang mengandung *gharar* tetapi termasuk akad yang menjadi kebutuhan umum. Jadi akad ini hukumnya diperbolehkan, Ibnu Taimiyah *Rahimatullah* berkata, “*mudharat gharar* di bawah *riba*, oleh karena itu diberi *rukhsah* (keringanan) jika menjadi kebutuhan banyak orang. Karena jika diharamkan *mudharatnya* lebih besar daripada diperbolehkan. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang masih tertimbun dalam tanah, misalnya wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti telur, durian, dan lain-lain sekalipun terdapat *gharar*.²⁹

Adapun alasan-alasan yang menyatakan bolehnya jual beli tebasan (*mappaja*’) antara lain: *Pertama*, jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar* yang berat, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar ikan yang ada di dalam empang meskipun belum dipanen (ditangkap). *Kedua*, jual beli tersebut dibutuhkan masyarakat terutama yang mempunyai empang yang luas, yang akan menyulitkan apabila dipanen sendiri. Alasan inilah yang dapat dijadikan suatu kemaslahatan yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga

²⁹Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Cet.1;Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 19.

kemanfaatannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.³⁰

Sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat merupakan akad yang untung-untungan, ada kemungkinan rugi dan ada kemungkinan untung. Ini dikarenakan ikan yang menjadi objek akadnya belum diketahui pasti kuantitas dan kualitasnya sehingga dikhawatirkan dalam akad ini mengandung unsur *maysir*. *Maysir* adalah setiap tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang dimaksud untuk mendapatkan keuntungan materi seperti membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara *bathil*.³¹

Masyarakat Sulili Barat dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem *mappaja'* itu didasarkan atas kekeluargaan dan tidak mengandung spekulatif didalamnya. Dalam prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip *Al-maslahah* yakni kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: *Dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. *Hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiati tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. *Tahsiniyyat* adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik.³²

³⁰Abdul Haq, dkk, *Formasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), h. 190.

³¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 479.

³²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), h.18.

Terlepas dari prinsip maslahat, terdapat tiga unsur sehingga sebuah praktik dapat dikatakan *maysir* (judi) yaitu permainan atau perlombaan, untung-untungan, dan ada taruhan. Permainan atau perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang dan pelaku tidak harus terlibat langsung dalam sebuah permainan cukup ikut bertaruh dalam jalannya permainan. Untung-untungan yaitu untuk memenangkan permainan yang lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif. Sedangkan untung-untungan pada sistem *mappaja' bale pangngempang* bukan karena unsur spekulatif baik dari pihak pemilik maupun dari pihak *pappaja'* melainkan dikarenakan adanya saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Unsur yang terakhir yaitu ada taruhan dimana dalam permainan tersebut terdapat barang yang dijadikan taruhan dari kedua belah pihak. Dalam sistem *mappaja' bale pangngempang* yang dilakukan oleh masyarakat Sulili Barat tidak ada yang dijadikan bahan taruhan sehingga praktik ini terlepas dari unsur yang paling utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut judi (*maysir*).

Masyarakat Sulili Barat melakukan akad dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* dikarenakan atas dasar tolong-menolong dan kekeluargaan. Dengan sistem ini pemilik empang akan lebih dipermuda karena proses memanen semua diatur oleh *pappaja'* (pembeli) mulai dari pencarian tenaga penangkap sampai penjualannya. Dalam akad ini memang ada kesamaran tetapi manfaatnya juga banyak baik untuk pemilik empang maupun untuk pembeli (*pappaja'*). Jadi kemaslahatan itu dapat menutupi kemudharatan yang ada.

Menurut Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli rumah tentu tidak bisa dilihat secara

keseluruhan. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang menimbulkan permusuhan dan pertengkaran atau menjadikan seseorang memakan harta secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan, misalnya menjual tumbuhan dalam tanah (ladang/kebun).


Adapun menurut pendapat Imam Malik sebagaimana yang dikutip dalam buku Yusuf Qardhawi ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil pada saat melakukan transaksi.³³

Beberapa pemaparan sebelumnya, penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan praktik jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* ini masuk dalam kategori *gharar* ringan. *Gharar* dalam jual beli dengan sistem semacam ini yang dilakukan oleh masyarakat Sulili Barat memang sulit untuk dihindari. Karena melihat dari kemaslahatan kedua belah pihak, pihak penjual (pemilik empang) membutuhkan pembeli (*pappaja'*) untuk memanen ikannya, karena apabila pemilik empang yang memanen sendiri maka membutuhkan banyak tenaga, biaya, dan waktu yang cukup lama. Sedangkan apabila menggunakan sistem *mappaja' bale pangngempang* maka pemilik empang langsung menerima pembayaran tanpa mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu yang lama. Dan menyerahkan semua proses penangkapan ikan kepada *pappaja'*. Dalam praktik jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang memang mengandung ketidakjelasan. Tetapi, ketidakjelasan ini dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindari dalam setiap transaksi dan merupakan kebutuhan bagi pelaku

³³Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Wal-Haram Fil-Islam* (Cet. 1; Surakarta: Era Intermedia, 2007), h.357.

akad, pemilik empang membutuhkan *pappaja*' dan *pappaja*' membutuhkan pemilik empang maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.

Kemudian pada penjelasan sebelumnya dipaparkan bahwa orang yang *mappaja*' adalah orang sering melakukan jual beli dengan sistem ini. Jadi, kemungkinan ketepatan atas perkiraannya sangatlah besar, dan walaupun salah taksiran maka kesalahan taksirannya hanya sedikit. Taksiran yang kurang tepat ini dianggap sebagai resiko yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukan akad seperti ini.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (perspektif hukum ekonomi Islam), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang. Menggunakan sistem penaksiran untuk mengetahui objek yang akan diperjualbelikan maka dilakukan penaksiran terhadap barang tersebut. Penaksiran dilakukan untuk memperkirakan jumlah hasil panen(ikan) empang yang *dipaja'* dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan. Dalam penaksiran tersebut baik yang *mappappaja'* (penjual) dan *pappaja'* (pembeli) masing-masing menaksir kuantitas dan kualitas ikan berdasarkan luas empang dengan tawar menawar atau negosiasi. Sistem penentuan harga dan pembayaran dalam praktik *mappaja' bale pangngempang*. Penentuan harga dalam sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang diawali penentuan harga oleh penjual atau pemilik empang. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Sulili Barat dalam praktik *mappaja' bale pangngempang* adalah dengan pembayaran secara tunai. *Ijab* dan *qabul* pada masyarakat Sulili Barat dalam melakukan jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* didasarkan atas kekeluargaan dan kebiasaan yang mereka lakukan sejak dulu dan sampai saat ini belum pernah terjadi masalah yang

menimbulkan konflik. Dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Faktor yang menjadi pendorong masyarakat Sulili Barat melakukan jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* yaitu: Pertama, karena masyarakat Sulili Barat menganggap jual beli dengan sistem ini lebih mudah dan praktis. Kedua, sistem tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki empang yang luas dan memiliki kesibukan lain sehingga tidak bisa memanen sendiri. Apabila memanen sendiri akan mempersulit pemilik empang karena harus menggunakan atau membayar banyak orang untuk memanennya. Sehingga tidak heran apabila jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* ini masih digunakan sampai saat ini, bahkan sistem ini sudah menjadi tradisi pada masyarakat Sulili Barat.

- 5.1.2 Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam, sistem *mappaja' bale pangngempang* pada dasarnya tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya, akan tetapi hal ini diperbolehkan syariat karena dalam akad terdapat unsur kemaslahatan dan hukum darurat. Selain itu, terdapat juga ijma ulama tentang kebolehan bertransaksi yang mengandung *gharar* yang ringan. *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tijar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku tidak akan dirugikan dengan *gharar* tersebut. Dan diberi *rukhsah* (keringanan) jika menjadi kebutuhan banyak orang. Karena jika diharamkan *mudharatnya* lebih besar daripada diperbolehkan. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang masih tertimbun dalam tanah, misalnya wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti telur, durian, dan lain-lain sekalipun terdapat *gharar*. Seperti halnya dengan membeli ikan yang

masih di dalam empang. Sehingga disimpulkan bahwa *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang berat yaitu *gharar* yang bisa dihindari dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yang tidak bisa dihindari dan tidak menimbulkan perselisihan itu diperbolehkan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- 5.2.1 Kepada masyarakat Sulili Barat terkhusus kepada pemilik empang dengan *pappaja'* agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya dalam hal jual beli agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.
- 5.2.2 Walaupun slama ini pada praktik jual beli dengan sistem *mappaja' bale pangngempang* di Sulili Barat belum pernah terjadi masalah yang menimbulkan konflik ataupun perselisihan. Alangkah lebih baiknya apabila dalam melakukan transaksi tersebut membutuhkan perjanjian dalam bentuk tertulis yang dapat dijadikan pegangan bukan hanya sekedar diucapkan. Selain itu juga kita mengacu kepada ketentuan syariat Islam memang harus dituliskan yang sudah jelas dipaparkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Bulugh Al-Maram*, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim dengan judul, *Bulughul Maram*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ambarwati, Rina. 2008. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi di Desa Taji Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten)”. Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amna, Mustafid 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Cara Tebasan (Studi Kasus di Tambak Ikan Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang)”. Skripsi Sarjana Universitas Wahidin Hasyim Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillat*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. dengan judul, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet I; Jakarta: Amzah.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Bhinadi, Ardito. 2018. *Muamalah Syar’iyyah Hidup Baroka*. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2007. “Jual Beli” dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Cet.1; Jakarta: Kencana.
- Haq, Abdul dkk. 2006. *Formasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hutahaean, Jeperson. 2014. *Konsep Sistem Infomasi*. Cet.1; Yogyakarta: Deepublish.
- Jumena, Juju, A. Atong Busthomi, dan Husnul Khotimah. 2019. *Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan hukum Islam*, vol. 2 no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155> (Diakses 14 Agustus).

- Kementrian Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Mardalis. 2004. *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGafindo Persada.
- Margina, Puji. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto.
- Mas’adi A, Gurfan. 2002. *Fihi Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy j. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Cet. 8; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurmaidah. 2018. “Praktik *Mappaja*’ (Jual Beli Buah Di Atas Pohon) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani Cengkeh di Desa Oro Gading Kec. Kindang Kab. Bulukumba)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar.
- Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Cet.1;Bandung: Aria Mandiri Group.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, dkk. dengan judul, *Halal Wal-Haram Fil-Islam*. Cet. 1; Surakarta: Era Intermedia.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Rivai, Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economics and Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo dan Muhammad Yunus. 1991. *Hukum perhutangan Adat*. Surakarta: UNS.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Fatul, Ri. *Jauhilah Bisnis Yang Mengandung Perjudian (Maisir)*. <https://www.kompasiana.com/fitl/59104770c8afb32615f50d8/jauhilah-bisnis-yang-mengandung-perjudian-maisir?page=all>. (diakses pada tanggal 18 Agustus 2019).
- Kkp News Biro Kerjasama dan Humas. *Potensi Usaha Budidaya Ikan Air Tawar*. <https://googleweblight.com/i?u=https://news.kkp.go.id/&hl=id-ID>. (diakses pada tanggal 12 Februari 2020).
- Mina, Surya. *Menggali Potensi Budidaya Ikan Air Tawar di Indonesia*. <http://googleweblight.com/i?u=http://www.bibitikan.net/&hl=id.ID>. (diakses pada tanggal 12 Februari 2020).
- Syamhudi, Abu Asma Kholid. *Jual beli Gharar*. <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>. (diakses pada tanggal 07 Desember 2019).
- Wikipedia. *Tambak Ikan*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tambakikan>. (diakses pada tanggal 12 Pebruari 2020).





Lampiran



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 08 November 2019

Nomor : 070/67/Kemasy. Kepada
Lampiran : - Yth, **Kepala Kelurahan Mamminasae**
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.** di-
Pinrang.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B-1863/In.39.6/PP.00.9/10/2019 tanggal 6 Nopember 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **MELANI DWI WULANDARI**
NIM : 15.2200.007
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sulili, Kel.Mamminasae, Kec.Paleteang
Kab.Pinrang
Telepon : 085372984462.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**SISTEM MAPPAJA' BALE PANGEMPANG DI SULILI BARAT KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 11 November s/d 11 Desember 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi umum



Drs. BAU SAWERIGADING

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19601231 198803 1 087

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Paleteang di Paleteang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1863 /In.39.6/PP.00.9/11/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MELANI DWI WULANDARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Salokarajae, 01 Oktober 1997
NIM : 15.2200.007
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : SULILI, KEL. MAMMINASAE, KEC. PALETEANG, KAB.
PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Mappaja' Bale Pangempang di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 6 Nopember 2019

Dekan,



Muliati ↓



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG
KELURAHAN MAMMINASAE
Jl.Poros Pinrang Malimpung

SURAT KETERANGAN
Nomor : 227 / MS / XII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : **MELANI DWI WULANDARI**
NIM : 15.2200.007
Pekerjaan : Mahasiswa/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sulili, Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang
Telepon : 085 372 984 462

Bahwa Identitas tersebut diatas telah melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang dengan judul “ SISTEM MAPPAJA BALE PANGEMPANG DI SULILI BARAT KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM) “ yang pelaksanaanya pada tanggal 11 November s/d 11 Desember 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sulili, 13 Desember 2019

AMIR YUSUF, S.IP
Pangkat / Penata
NIP. 19761204 201101 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muth. Seid
Tempat/ Tanggal Lahir : Sulili / 2 - 10 - 1965
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **"Melani Dwi Wulandari"** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *"Sistem Mappaja' Bale Pangngempang di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 November 2019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUNTUR
Tempat/ Tanggal Lahir : SULILI, 11 DESEMBER 1962
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir : SLTA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **"Melani Dwi Wulandari"** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *"Sistem Mappaja' Bale Pangngempang di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 November 2019


GUNTUR.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASA
Tempat/ Tanggal Lahir : Suli 24-04 1983.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari "**Melani Dwi Wulandari**" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Mappaja' Bale Panggempang di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 November 2019


MASA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANSAR
Tempat/ Tanggal Lahir : PINRANG, 07-03-1974
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari "**Melani Dwi Wulandari**" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Mappaja' Bale Pangngempang di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 November 2019



ANSAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIR
Tempat/ Tanggal Lahir : SULILI, 1 MEI 1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir : SMEA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari "**Melani Dwi Wulandari**" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Sistem Mappaja' Bale Pangngempang di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 November 2019



Amir

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Sistem *Mappaja’ Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

Sistem *Mappaja’ Bale Pangngempang* di Sulili Barat Kab. Pinrang

1. Bagaimana cara *mappaja’ bale* yang anda lakukan?
2. Bagaimana cara anda menentukan harga?
3. Siapa yang menentukan harga?
4. Kapan pembayaran dilakukan, apakah sebelum atau setelah ikannya dipanen?
5. Apakah perjanjian yang anda lakukan dituliskan atau tidak?
6. Berapa luas empang dan jumlah bibit ikan yang anda simpan ke dalam empang anda?
7. Apakah menurut bapak *mappaja’* seperti ini menguntungkan atau tidak?
8. Mulai kapan bapak melakukan akad seperti ini?
9. Pernahkah terjadi masalah saat anda melakukan akad dengan sistem *mappaja’* ?
10. Apa alasan anda melakukan akad dengan sistem *mappaja’* ?



DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan bapak Ansar pada tanggal 25 November 2019



Dokumentasi wawancara dengan bapak Guntur pada tanggal 21 November 2019



Dokumentasi wawancara dengan bapak Muh. Said pada tanggal 18 November 2019



Dokumentasi wawancara dengan bapak Massa
pada tanggal 23 November 2019



Dokumentasi wawancara dengan bapak Amir
pada tanggal 28 November 2019



Empang milik bapak Guntur



Empang milik bapak Ansar



Empang milik bapak Muh. Said

RIWAYAT HIDUP



Melani Dwi Wulandari, lahir pada tanggal 01 Oktober 1997 di Desa Maroangin Dusun Salokarajae Kabupaten Enrekang. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Amir dan Kasmini di Pinrang Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 27 Pinrang pada tahun 2003-2009 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pinrang pada tahun 2009-2012 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang mengambil jurusan Akuntansi pada tahun 2012-2015 selama 3 tahun. Setelah lulus SMK Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015 dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan merupakan salah satu *member* Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (Libam) IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul “*Sistem Mappaja’ Bale Pangngempang di Sulili Barat Kab. Pinrang (Perspektif Hukium Ekonomi Islam)*”.

Contact: melanidwiwulandariamir@yahoo.com